



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas diberikan kepada Pemerintah Desa melalui Bantuan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Bagian Pemerintahan Desa adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan

- pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
 18. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bankeu Pilkades adalah bantuan dari Pemerintah Daerah yang berupa uang, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan untuk digunakan sebagai biaya pemilihan Kepala Desa.
 19. Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah uang yang bersumber dari APBDes yang diamanatkan oleh Peraturan Desa untuk disimpan dalam rekening dana cadangan sebagai dana pendamping Pemilihan Kepala Desa.
 20. Rencana Anggaran Belanja Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat RAB Pilkades adalah rencana penggunaan anggaran yang disusun, ditetapkan dan diajukan Panitia Pemilihan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 21. Hari adalah hari kerja, kecuali dalam pelaksanaan masa kampanye dan masa tenang yang dapat dilaksanakan pada hari kerja dan hari libur (hari kalender)

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 2017 dilaksanakan secara serentak untuk 17 (tujuh belas) desa, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Sumber Biaya

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendampingan Pemilihan Kepala Desa dalam APBDes.

Bagian Kedua

Pengalokasian dan Penyaluran

Pasal 4

- (1). Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengajukan rencana anggaran belanja Bankeu Pilkades kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2). Kepala Badan Keuangan Daerah mengalokasikan anggaran belanja Bankeu Pilkades dalam rekening anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (3). Besaran penerimaan Bankeu Pilkades bagi masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kebutuhan anggaran minimal dan kebutuhan anggaran proporsional.
- (4). Kebutuhan anggaran minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu anggaran yang dibagi secara merata kepada seluruh desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memenuhi kebutuhan honorarium Panitia Pemilihan, Honorarium Panitia Pengawas, honorarium petugas pemungutan dan penghitungan suara dan perlengkapan pendukung seperti panggung calon kepala desa, ruang tunggu pemilih, Sekretariat Panitia dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (5). Kebutuhan anggaran proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alokasi anggaran yang dibagi secara proporsional kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan estimasi jumlah pemilih untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan utama Pemilihan Kepala Desa seperti bilik suara, kotak suara, kertas suara, bantalan

dan alat pencoblos, tinta penanda pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya dan dan kelengkapan logistik lainnya.

- (6). Estimasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum terakhir ditambah 10 % (sepuluh per seratus).

Pasal 5

- (1). Bankeu Pilkades disalurkan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2). Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bankeu Pilkades kepada Bupati Banyumas u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Desa melalui Camat setempat dengan dilampiri :
 - a. keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas ;
 - b. berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas ;
 - c. RAB Pilkades ;
 - d. tata tertib Pemilihan Kepala Desa ;
 - e. jadwal Rencana Tahapan pemilihan Kepala Desa ;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai cukup ;
 - g. kuitansi bukti penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai cukup ;
- (3). Dokumen permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap, asli untuk Kepala Badan Keuangan Daerah dan tembusan untuk Kepala Bagian Pemerintahan Desa.
- (4). Camat meneruskan permohonan pencairan dana Bankeu Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memastikan rencana penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5).
- (5). Kepala Bagian Pemerintahan Desa membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan Bankeu Pilkades kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 6

Bankeu Pilkades digunakan oleh Panitia Pemilihan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 7

- (1). Biaya pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat dibiayai dari dana yang bersumber dari Bankeu Pilkades, dibebankan pada APBDDes.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pendamping sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) digunakan antara lain untuk :
 - a. konsumsi rapat-rapat dari mulai terbentuknya Panitia Pemilihan sampai pembubaran Panitia Pemilihan termasuk konsumsi pada saat hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. keamanan diluar lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. pendistribusian logistik;
 - d. petugas lain di luar Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Petugas Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - e. dan lain-lain sepanjang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari dana cadangan pemilihan Kepala Desa atau pendapatan desa lainnya yang dianggarkan dalam APBDDes dan/atau Perubahan APBDDes Tahun 2017 pada akun belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

Penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan setelah diberikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 9

Dalam hal terdapat dana Bankeu Pilkades yang tidak digunakan oleh Panitia Pemilihan, maka sisa dana Bankeu Pilkades tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Desa, dicatat sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan selanjutnya dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa yang lain sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Panitia Pemilihan dan Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa baik yang bersumber dari belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa maupun APBDes.

Pasal 11

- (1) Pelaporan realisasi penggunaan Bankeu Pilkades dan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDes, disusun oleh Panitia Pemilihan dan diserahkan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan diverifikasi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa menetapkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat yang menyatakan bahwa Bankeu Pilkades dan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDes telah direalisasikan penggunaannya oleh Panitia Pemilihan dan telah sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 6 dan Pasal 7.
- (4) Surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal Kepala Desa Terpilih belum dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melantik, Pertanggungjawaban dan Pelaporan menjadi tugas Penjabat Kepala Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 4 September 2017
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 4 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 65 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN
 PENYALURAN PENGGUNAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
 BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN 2017

DAFTAR DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG II TAHUN 2017

NO	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tumiyang	Kebasen	
2	Cindaga	Kebasen	
3	Adisana	Kebasen	
4	Jambu	Wangon	
5	Sirau	Kemranjen	
6	Sokaraja Tengah	Sokaraja	
7	Klahang	Sokaraja	
8	Kracak	Ajibarang	
9	Dermaji	Lumbir	
10	Watuagung	Tambak	
11	Gumelar Lor	Tambak	
12	Klinting	Somagede	
13	Cilangkap	Gumelar	
14	Tunjung	Jatilawang	
15	Kebanggan	Sumbang	
16	Datar	Sumbang	
17	Ledug	Kembaran	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN